



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027
PARIGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/4828/SEKDIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 3 MOUTONG
NSS : 101180820009
Alamat : Desa Moutong Barat Kec. Moutong
Kab. Parigi Moutong
Propinsi Sulawesi Tengah

Benar bahwa Sekolah tersebut telah berdiri dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan terhitung mulai tahun 1959 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

12 Mei 2014

A.n. Kepala Dinas
Sekretaris

ARMAN MAULANA, S.Pd. M.Si
Pembina Tkt. I

NIP : 196506121987031017



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/1727 /DISDIK**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI 3 MOUTONG Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 698/422.1/SDN 3 MTG/2015, Tanggal 24 Maret 2015.
- Menimbang : a. bahwa benar SD NEGERI 3 MOUTONG belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1950 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI 3 MOUTONG
- Alamat : Jln. Pelabuhan Desa Moutong Barat
- Kecamatan : MOUTONG
- Tahun Berdiri : 1950
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 April 2015.



H. ABDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 400100 1 0000